



PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 18-C TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 3-D
TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR
TANAH

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjaga dan melestarikan sumber air di Wilayah Kota Surakarta khususnya pemanfaatan dan pengambilan air tanah maka dipandang perlu merubah harga dasar air guna menetapkan Nilai Perolehan Air Tanah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 3-D Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 3-D TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 3-D Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 27) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah dan ditambah satu ayat yaitu ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
 - (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
 - (3) Wajib Pajak yang tidak memasang water meter atau water meter rusak, maka volume pemakaian dan/atau pemanfaatan air tanah ditetapkan berdasarkan ukuran pipa hisap yang digunakan.
 - (4) Pemakaian dan/atau pemanfaatan air tanah yang tidak dipasang water meter atau water meter rusak, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sumur Bor dengan menggunakan pipa hisap diameter $\frac{1}{2}$ inchi ditetapkan menggunakan air minimum sebanyak 540 M³/bulan
 - b. Sumur Bor dengan menggunakan pipa hisap diameter $\frac{3}{4}$ inchi ditetapkan menggunakan air minimum sebanyak 810 M³/bulan
 - c. Sumur Bor dengan menggunakan pipa hisap diameter 1 inchi ditetapkan menggunakan air minimum sebanyak 1.080 M³/bulan
 - d. Sumur Bor dengan menggunakan pipa hisap diameter $1\frac{1}{2}$ inchi ditetapkan menggunakan air minimum sebanyak 1.620 M³/bulan
 - e. Sumur Bor dengan menggunakan pipa hisap diameter 2 inchi ditetapkan menggunakan air minimum sebanyak 2.160 M³/bulan
 - f. Sumur Bor dengan menggunakan pipa hisap diameter 3 inchi ditetapkan menggunakan air minimum sebanyak 3.240 M³/bulan
 - g. Sumur Bor dengan menggunakan pipa hisap diameter 4 inchi ditetapkan menggunakan air minimum sebanyak 4.320 M³/bulan
 - h. Selanjutnya setiap kenaikan 1 inchi penggunaan air ditetapkan 1.080 M³/bulan
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (5) diubah dan ditambah satu ayat yaitu ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut :



- (1) Komponen sumber daya alam air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a nilainya ditentukan oleh faktor jenis air tanah, lokasi sumber air tanah dan kualitas air tanah.
 - (2) Komponen kompensasi pemulihan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b merupakan biaya bagi usaha perbaikan perubahan lingkungan akibat pengambilan air tanah.
 - (3) Komponen kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c diprioritaskan untuk air minum berdasarkan subyek pemakainya.
 - (4) Subyek pemakai dikenai kompensasi biaya peruntukan dan pengelolaan yang diklasifikasi berdasarkan sebagai berikut :
 - a. Non Niaga;
 - b. Niaga Kecil;
 - c. Industri Kecil;
 - d. Niaga Besar;
 - e. Industri Besar;
 - f. PDAM;
 - (5) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah dihitung dari besarnya volume pemakaian air tanah dikalikan harga dasar air.
 - (6) Penetapan Harga Dasar Air sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota.
2. Lampiran Peraturan Walikota Nomor 3-D Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**HARGA DASAR AIR
MENURUT PERUNTUKAN DAN VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH**

NO	PERUNTUKAN AIR	VOLUME PENGAMBILAN AIR (DALAM M3)					
		0-100 (Rp.)	101-500 (Rp.)	501-1.000 (Rp.)	1.001-2.500 (Rp.)	2.501-5.000 (Rp.)	> 5.000 (Rp.)
1.	Sosial/Non Niaga	1.200	1.220	1.240	1.260	1.280	1.300
2.	Niaga kecil	1.360	1.380	1.400	1.420	1.440	1.460
3.	Industri Kecil dan Menengah	1.540	1.560	1.580	1.600	1.620	1.640
4.	Niaga Besar	1.720	1.740	1.760	1.780	1.800	1.820
5.	Industri Besar	1.880	1.900	1.920	1.940	1.960	1.980
6.	PDAM	125	125	125	125	125	125

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 27 September 2012

WALIKOTA SURAKARTA,


JOKO WIDODO 

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 1 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA
SURAKARTA



BUDI SUHARTO

Pembina Utama Muda

NIP. 19640318 198711 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 77